

SKRIPSI

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA ATAS ASET KRIPTO



OLEH:

MAXIMILIANUS PUTRA INDRAWANTO

NIM.031911133253

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA ATAS ASET KRIPTO

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti,

S.H., M.H.

NIP.196702261993032001

Penyusun,



Maximilianus Putra Indrawanto

NIM. 031911133253

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

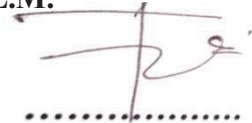
2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 28 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi:

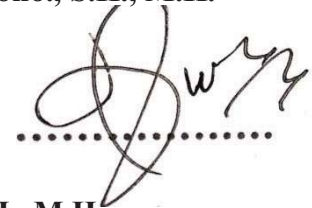
Ketua : Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.

NIP. 197705292003122003



Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H.

NIP. 196812291993031004



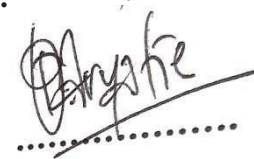
2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 196702261993032001



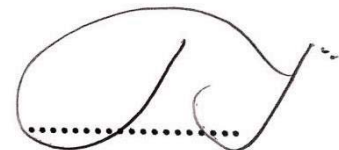
3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002



4. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.

NIP. 196010301987012001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maximilianus Putra Indrawanto

NIM : 031911133253

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Pembebanan Jaminan Fidusia atas Aset Kripto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh

Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,


Maximilianus Putra Indrawanto

NIM. 031911133253

MOTTO

“Jadilah Seperti Lampu yang Menerangi Masyarakat”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembebanan Jaminan Fidusia atas Aset Kripto”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta para Wakil Dekan;
2. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., yang telah membimbing penulis dengan sangat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H., Ibu Dr. Trisadini Prasastinah

Usanti, S.H., M.H., Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., selaku tim penguji;

4. Ibu Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Seluruh Dosen, staf pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas ilmu, pengalaman dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Keluarga yaitu Orang tua dan kedua saudara yang selama ini telah membimbing, memberi dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis;
7. Teman-teman terdekat penulis yang telah memberikan semua dukungan moral dan support Talia Alfirna Maulida, Muhammad Aqil Kammaludin, Vina Ramadhani, dan Adimas Kembarari Mukti;
8. Firsta Regina Citasmara yang telah memberikan semua dukungan moral dan support;
9. Teman-teman penulis angkatan 2019, 2020, dan 2021 selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu memberikan support yang tidak dapat di tuliskan namanya satu-satu;

Dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran dan masukan dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan

kelemahan yang tertuang di dalam materi skripsi ini. Sehingga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat terhadap pembaharuan hukum di Indonesia.

Surabaya, 25 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'M' and 'P' followed by several horizontal strokes.

Maximilianus Putra Indrawanto

NIM. 031911133253

ABSTRAK

Kebutuhan dan keinginan manusia semakin meningkat tetapi kadang terhalang oleh keadaan perekonomian yang sedang sulit. Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif. Dalam kegiatan ini terdapat 2 (dua) pihak yaitu yang pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak yang meminjam (debitor). Objek jaminan kebendaan juga semakin berkembang. Salah satu dari perkembangan tersebut adalah munculnya *cryptocurrency*. Mengingat fungsi jaminan secara yuridis adalah sarana perlindungan hukum bagi kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur. Disamping itu, salah satu ciri dari jaminan kebendaan adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur wanprestasi, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis aset kripto sebagai jaminan fidusia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai karakteristik mitigasi risiko atas aset kripto sebagai objek jaminan fidusia dan eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai karakteristik mitigasi risiko atas aset kripto sebagai objek jaminan fidusia dan eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan fidusia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini adalah Pihak Bank untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah atau debitur. Risiko aset kripto yang besar membuat aset kripto hanya dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan dan Eksekusi aset kripto dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu titel eksekutorial, parate eksekusi, dan Penjualan dibawah tangan. Setiap eksekusi memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Aset Kripto, Mitigasi Risiko, Eksekusi

ABSTRACT

Human needs and desires are increasing but need to be improved by difficult economic conditions. For communities, individuals, or business entities trying to increase consumptive or productive needs. In this activity, there are 2 (two) parties, namely the lender (the creditor) and the borrower (the debtor). The object of material guarantees is also growing. One of these developments is the emergence of cryptocurrency, bearing in mind that the function of a guarantee legally is a means of legal protection for creditors, namely the certainty of repayment of the debtor's debt. Besides that, one of the characteristics of material guarantees is that it is easy and certain to execute if the debtor defaults, so caution is needed in analyzing crypto assets as fiduciary guarantees. The formulation of the problem in this study is regarding the risk mitigation characteristics of crypto assets as objects of fiduciary guarantees and the execution of crypto assets as objects of fiduciary guarantees. This research aims to analyze the risk mitigation characteristics of crypto assets as objects of fiduciary guarantees and the execution of crypto assets as objects of fiduciary guarantees. The research method in this study is normative legal research, with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are that in the Bank to gain confidence, before giving credit, the bank must conduct a careful assessment of the character, ability, capital, collateral, and business prospects of the customer or debtor. The large risk of crypto assets makes crypto assets can only be used as additional collateral, and the execution of crypto assets can be carried out using 3 (three) ways, namely executorial title, partial execution, and underhand sales. Each execution has its advantages and disadvantages

Keywords: Fiduciary Guarantee, Crypto Asset, Risk Mitigation, Execution

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Staatsblad 1847 Nomor 23

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 mengatur Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan dan besarnya Bea lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 176 Tahun 2010 tentang Balai lelang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018
Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka
Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset
Kripto

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun
2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar
Fisik Aset Kripto

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset
Kripto (*crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik
(*Electronic Money*),

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penulisan 1	25
Tabel 2. Keaslian Penulisan 2	26
Tabel 3. Keaslian Penulisan 3	27
Tabel 4. Keaslian Penulisan 4	28
Tabel 5. Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pendaftaran Indodax	53
Gambar 2.2. KYC Indodax	54
Gambar 2.3. Tampilan Indodax	54
Gambar 2.4. Tampilan Perdagangan Indodax	55
Gambar 2.5. Alamat <i>wallet</i>	58
Gambar 2.6. Tampilan Withdraw	59
Gambar 2.7. Flowchart Perdagangan aset kripto	60
Gambar 3.1. Trade History	98

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	18
1.2 Rumusan Masalah	26
1.3 Tujuan Penelitian	26
1.4 Manfaat Penelitian	27
1.5 Keaslian Penelitian	27
1.6 Metode Penelitian	30
1.6.1 Tipe Pendekatan	30
1.6.2 Pendekatan Masalah	32
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	32
1.6.4 prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	34
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	34
1.7 Sistematika Penulisan	35
BAB II KARAKTERISTIK MITIGASI RISIKO ATAS ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA	

2.1 Nilai aset kripto	37
2.1.1 Valuasi aset kripto	37
2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Harga Aset Kripto	42
2.2 Perdagangan Aset Kripto	47
2.2.1 <i>wallet</i> (Dompet aset kripto)	51
2.2.2 Transaksi Jual-Beli Aset Kripto	54
2.3 Legalitas Aset Kripto	62
2.3.1 Aset kripto sebagai benda	62
2.3.2 Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia	64
2.4 Risiko aset kripto sebagai objek jaminan fidusia dan mitigasinya	68
2.4.1 Aset Kripto sebagai objek jaminan fidusia	68
2.4.2 Risiko Aset kripto Sebagai objek Jaminan.....	71
2.4.2 Mitigasi risiko aset kripto	74

BAB III EKSEKUSI ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

3.1 Model Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	80
3.1.1 Wanprestasi sebagai dasar Eksekusi Objek Jaminan	80
3.1.2 Kewenangan Eksekusi Jaminan Fidusia	82
3.1.3 Tujuan Eksekusi Jaminan Fidusia	86
3.2 Model Eksekusi Jaminan Fidusia Berupa Aset Kripto	87
3.2.1 Model pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.....	87
3.2.2 Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Berupa Benda Bergerak tidak berwujud dan tidak berwujud	94
3.2.3 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Aset Kripto.....	99

BAB IV BAB PENUTUP

4.1 Kesimpulan	111
4.2 Saran	112

DAFTAR BACAAN